



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.109, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI . Batas Daerah.
Kabupaten. Wonosobo – Purworejo.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG**

**BATAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN
KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Wonosobo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Kabupaten Purworejo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Purworejo, yang ditandai oleh PABU.0005 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 58.96048''$ LS dan $109^{\circ} 48' 57.03835''$ BT yang terletak di Desa Somogede Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo yang berbatasan dengan Desa Eorejo Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo dan Desa Padureso Kecamatan Padureso Kabupaten Purworejo, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA.0007 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 23.45858''$ LS dan $109^{\circ} 49' 29.71955''$ BT yang terletak pada perempatan batas Desa Karanganyar dan Desa Eorejo Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo dengan Desa Somogede dan Desa Kaligondang Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.0003 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 25.88164''$ LS dan $109^{\circ} 50' 19.63997''$ BT yang terletak pada batas Desa Panerusan Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo dengan Desa Pamriyan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo;
2. PBU.0003 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA.0008 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 38.10891''$ LS dan $109^{\circ} 51' 29.90706''$ BT yang terletak pada batas Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo dengan Desa Karanggedang Kecamatan Bruno

Kabupaten Purworejo, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU.0004 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 02.90434''$ LS dan $109^{\circ} 52' 04.19247''$ BT yang terletak pada batas Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo dengan Desa Cepedak Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;

3. PBU.0004 selanjutnya ke arah Utara menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBA.0009 dengan koordinat $07^{\circ} 32' 04.93912''$ LS dan $109^{\circ} 52' 00.15450''$ BT yang terletak pada batas Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo dengan Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.0005 dengan koordinat $07^{\circ} 31' 49.66161''$ LS dan $109^{\circ} 53' 04.70296''$ BT yang terletak pada batas Desa Mergolangu Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo dengan Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
4. PBU.0005 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Jawa sampai pada percabangan sungai, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA.0010 dengan koordinat $07^{\circ} 31' 03.68125''$ LS dan $109^{\circ} 54' 04.45578''$ BT yang terletak pada batas Desa Mergolangu Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo dengan Desa Kambangan Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU.0006 dengan koordinat $07^{\circ} 31' 28.43129''$ LS dan $109^{\circ} 55' 19.17855''$ BT yang terletak pada batas Desa Dempel Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo dengan Desa Watuduwur Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
5. PBU.0006 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA.0011 dengan koordinat $07^{\circ} 31' 55.38015''$ LS dan $109^{\circ} 56' 18.81859''$ BT yang terletak pada batas Desa Pengarengan Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo dengan Desa Kaliwungu Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.0007 dengan koordinat $07^{\circ} 31' 50.47200''$ LS dan $109^{\circ} 57' 08.87563''$ BT yang terletak pada batas Desa Pengarengan Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo dengan Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
6. PBU.0007 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABA.0009 dengan koordinat $07^{\circ} 32' 06.14831''$ LS dan $109^{\circ} 58' 25.35943''$ BT yang terletak di Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo berbatasan dengan Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Jali sampai pada PABU.0006 dengan koordinat $07^{\circ} 32' 58.74057''$ LS dan $109^{\circ} 58' 17.58331''$ BT yang terletak di Desa Tegeswetan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo yang berbatasan dengan Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;

7. PABU.0006 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sungai Jali sampai pada PABA.0010 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 41.92579''$ LS dan $109^{\circ} 58' 04.68301''$ BT yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo yang berbatasan dengan Desa Gadingsukuh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Sungai Jali sampai pada PABU.007 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 32.73314''$ LS dan $109^{\circ} 58' 42.38896''$ BT yang terletak di Desa Gadingsukuh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo yang berbatasan dengan Desa Somoleter Kecamatan Bruno dan Desa Kalitengkek Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo;
8. PABU.007 selanjutnya ke arah Timur sampai pada Sungai Jueh, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Jueh sampai pada PABA.0011 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 55.25639''$ LS dan $109^{\circ} 59' 47.06511''$ BT yang terletak di Desa Burat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo yang berbatasan dengan Desa Kalitengkek Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Jueh sampai pada pertigaan sungai, selanjutnya ke arah Timur sampai pada Sungai Bogowonto, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Bogowonto sampai pada PABU.0008 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 58.08351''$ LS dan $110^{\circ} 00' 52.27022''$ BT yang terletak di Desa Limbangan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo yang berbatasan dengan Desa Burat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
9. PABU.0008 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Bogowonto sampai pada PABA.0012 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 42.89010''$ LS dan $110^{\circ} 01' 08.82434''$ BT yang terletak di Desa Nglaris Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo yang berbatasan dengan Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Pending, selanjutnya berbelok ke arah Tenggara sampai pada PBU.0008 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 15.37619''$ LS dan $110^{\circ} 02' 02.72737''$ BT yang terletak pada batas Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo dengan Desa Nglaris Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo; dan
10. PBU.0008 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA.0012 dengan koordinat $07^{\circ} 32' 38.54287''$ LS dan $110^{\circ} 02' 17.17414''$ BT yang terletak pada batas Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo dengan Desa Ngasinan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) jalan, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABA.0013 dengan koordinat $07^{\circ} 31' 58.52793''$ LS dan $110^{\circ} 02' 01.79149''$ BT yang terletak di Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo

yang berbatasan dengan Desa Ngasinan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Bendo Cabe sampai pada PABU.0009 dengan koordinat 07° 32' 04.56614" LS dan 110° 02' 39.73700" BT yang terletak di Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo yang berbatasan dengan Desa Ngasinan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dan Desa Wuwuharjo Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/PBA/PABA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2012
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

GAMAWAN FAUZI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

